



PUTUSAN

Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ALAM DAYA SAKTI, berkedudukan di Jalan Simongan, Nomor 39, Semarang, yang diwakili oleh Gunadi Budisantoso selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nehemia Handal Sejahtera, Staff HRD PT Alam Daya Sakti, bertempat tinggal di Jalan Hilir, Nomor 2, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MOCHAMAD YAHYA, bertempat tinggal di Jalan Bergas Lor, RT. 002/003, Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Budi Utoyo dan kawan-kawan, DPD FKSPN Kota Semarang, beralamat di Jalan Letdjend. Sarwo Edie Wibowo, Nomor 11, Plamongansari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016; sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat mulai bekerja pada pihak Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I bekerja sejak tanggal 07 November 2003, dan terakhir bekerja pada departemen packing bagian packing dengan upah terakhir sebesar Rp1.567.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat selama ini secara terus menerus tanpa terputus telah bekerja pada pihak Tergugat;
3. Bahwa Penggugat Bekerja pada PT. Alam Daya Sakti Sejak 7 November 2003 sebagai Operator produksi pafing;
4. Bahwa Penggugat menolak di mutasi sebagai pekerja Proyek pemasangan Pafing di kota Kudus dengan pertimbangan bahwa Pekerja tidak mempunyai Skil atau kemampuan sebagai Tukang pasang pafing;
5. Dan terhitung sejak Surat Keputusan Mutasi Nomor ALDAS/HRD/QSR-012-00/2015 Penggugat sudah tidak diijinkan lagi untuk masuk ke dalam lingkungan pekerjaan oleh Tergugat;
6. Bahwa atas adanya permasalahan yang dialami inilah kemudian Penggugat menghubungi pengurus Serikat Pekerja di PUK KSPN di PT. Alam Daya Sakti untuk dibantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dialaminya, mengingat bahwa Penggugat adalah KETUA PUK KSPN di PT. Alam Daya Sakti yang juga tergabung dalam DPDFKSPN Kota Semarang;
7. Bahwa untuk ini kemudian PUK KSPN di PT. Alam Daya Sakti melakukan klarifikasi kepada pihak Tergugat, terkait dengan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai, maka penyelesaian permasalahan ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Semarang melalui jalur mediasi;
8. Bahwa atas adanya pengaduan dari Penggugat di Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Semarang, kemudian Pegawai Mediator pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Semarang memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dan untuk ini serangkaian proses mediasi telah dilakukan, namun Tergugat tetap pada keputusannya untuk melakukan mutasi kepada Penggugat;
9. Bahwa atas adanya proses mediasi tersebut telah dikeluarkan surat anjuran dari Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Semarang dengan Nomor 567/3536/2015 pada tanggal 14 Juli 2015 yang isinya menganjurkan:
 - 1) Agar dalam Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Alam Daya Sakti dengan pihak pekerja sdr. Mochamad Yahya, Pihak Perusahaan PT. Alam Daya Sakti memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Sdr. Mochamad Yahya sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a) Sdr. Mochamad Yahya

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon : 9 X Rp1.685.000,00 = Rp15.165.000,00
- Uang penghargaan Masa kerja :
5 X Rp1.685.000,00 = Rp8.425.000,00
- Uang penggantian perumahan/
Pengobatan 15 % = Rp3.538.500,00
- Jumlah = Rp27.128.500,00
(dua puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

2) Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;

10. Bahwa atas adanya anjuran tersebut diatas pada prinsipnya Penggugat menolak anjuran dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Semarang mengingat bahwa hubungan kerja yang terbangun terjadi karena adanya Penolakan Mutasi Kerja ke Kota Kudus sebagai pemasang paving. Dan atas permasalahan tersebut Perusahaan menganggap pekerja mangkir dan di kategorikan Pemutusan Hubungan Kerja disamping itu kompensasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat minimal adalah 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dari pihak Tergugat pada intinya juga menolak anjuran tersebut dan tetap dengan keputusannya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

11. Bahwa sesuai dengan pendapat dari Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, bahwa pada perundingan melalui mediasi, mediator Hubungan Industrial telah menghimbau kepada para pihak mengenai kemungkinan-kemungkinannya hubungan kerja di lanjutkan, namun pekerja menolak karena pekerja tetap meminta bekerja di Semarang, disisi lain pihak pengusaha juga menolak karena telah berupaya memanggil pekerja secara patut untuk bekerja, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut pihak perusahaan tetap berkewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak;

12. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata hingga saat ini belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial”;

13. Bahwa selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik Tergugat maupun Penggugat tetap melaksanakan hak dan kewajibannya seperti semula, namun demikian Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja karena sudah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, sementara itu sebaliknya Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah setiap bulannya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1, 2, 3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan belum ada perubahan sikap dari Tergugat terkait dengan proses Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukannya kepada Penggugat dan hubungan kerja tidak mungkin dilanjutkan lagi karena adanya ketidak harmonisan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat menyangkut tentang pelaksanaan kewajiban Tergugat untuk memberikan kompensasi (pesangon) atas berakhirnya hubungan kerja secara serta merta, maka kepada Tergugat wajib dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan penyerahan kompensasi (pesangon) kepada Penggugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak diucapkan atau dibacakannya putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama masa tunggu kepada Para Penggugat sebesar: Rp1.685.000,00 X 10 bulan = Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama masa proses hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setiap bulannya kepada



Penggugat sebesar Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada tahun 2015 ini, sebesar Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat secara tunai sebesar:
 - Uang pesangon : $9 \times \text{Rp}1.685.000,00 \times 2$ = Rp30.330.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja :
 $5 \times \text{Rp}1.685.000,00$ = Rp8.425.000,00;
 - Uang penggantian perumahan/Pengobatan 15 % = Rp5.813.250,00;
 - Jumlah = Rp44.568.250,00;

(empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;
 - Bahwa dalam gugatan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/G/2016 selaku Penggugat telah memberikan kuasa khusus tertanggal 02 Maret 2016 kepada Heru Budi Utoyo, Kholilul Wasik, Anang Prawoto, Karmanto, Hendro Agung Wibowo, S.H. (Advokat), Pengurus DPD FKSPN Kota Semarang yang beralamat kantor di Jalan Letjend Sarwo Edie Wibowo Nomor 11, Plamongan Sari Semarang;
 - Bahwa menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan bahwa yang dimaksud serikat pekerja/ serkat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam Pasal 23 menyatakan bahwa pengurus serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya . dalam kaitan perkara a-quo berarti pengurus serikat pekerja tingkat unit PT. Alam Daya Sakti yang harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada PT. Alam Daya Sakti;
- Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan serikat pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/buruh;
- Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan:
- Bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh;
- Bahwa faktanya Pengurus Unit Kerja KSPN PT. Alam Daya Sakti Kota Semarang berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang bahkan hanya berjumlah 3 (tiga) orang saja;
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 "yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi dan pusat baik serikat pekerja/buruh, anggota federasi, maupun konfederasi;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seperti tersebut diatas, maka jelas DPD FKSPN Kota Semarang telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, karena:
 - Tidak dibentuk oleh para pekerja PT. Alam Daya Sakti;
 - Walaupun dibentuk kurang dari 10 (sepuluh) orang pekerja;
 - Tidak taat azas berkaitan dengan keanggotaan , karena perorangan dapat menjadi anggota federasi, padahal ketentuan yang berlaku menyatakan anggota federasi adalah serikat pekerja/buruh;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kepengurusan pada tingkat perusahaan PT. Alam Daya Sakti, padahal penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 kepengurusan Serikat Pekerja pada level ini harus ada;
 - Maka jelas dan terbukti bahwa keberadaan DPD FKSPN Kota Semarang (dalam kaitan sebagai penerima kuasa) tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai serikat pekerja, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu kuasa yang diterimakan kepada Heru Budi Utoyo, Kholilul Wasik, Anang Prawoto, Karmanto, Hendro Agung Wibowo, S.H. (Advokat) selaku Pengurus DPD FKSPN Kota Semarang yang beralamat kantor di jalan Letjend Sarwo Edie Wibowo Nomor 11, Plamongan Sari Semarang, adalah menjadi tidak sah;
 - Bahwa dengan tidak sahnya Kuasa maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan kuasa Penggugat tidak sah sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO / *Niet Ont Vantkelijke Verklaard*);
2. Gugatan Penggugat Kabur / *Obscuur Libel*.
- Bahwa gugatan penggugat kabur/*obscuur libel* karena dalam posita tidak diuraikan berapa perincian pesangon penggugat namun perincian pesangon tersebut hanya tercantum dalam petitum penggugat angka (6);
 - Bahwa Posita merupakan dasar dari Petitum. Sehingga hal-hal yang tidak dicantumkan dalam Posita tidak boleh dituntut dalam Petitum (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Tergugat, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO / *Niet Ont Vantkelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada Posita 4 Tergugat tidak boleh masuk di perusahaan di Semarang, karena Penggugat mestinya tidak di Semarang tapi sudah dipindah tugaskan di Kota Kudus yang sudah menjadi kewenangan Perusahaan. Dengan demikian jelas posita Tergugat harus ditolak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI-2016/PN.Smg tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon Rp1.685.000,00 x 9	= Rp15.165.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp1.685.000,00 x 5	= Rp8.425.000,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp23.590.000,00	= <u>Rp3.538.500,00</u>
Sub Total	= Rp27.128.500,00

Hak Penggugat Lainnya:

- Tunjangan Hari Raya Rp1.685.000,00 x 1	= <u>Rp1.685.000,00</u>
Total Keseluruhan	= Rp28.813.500,00

(dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus PPHI Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 21 September 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg telah mengabaikan fakta hukum di persidangan terkait eksepsi dari Pemohon Kasasi (dulu Tergugat) dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi:
 - Tukiman yang bersaksi bahwa tidak mengetahui kalau Termohon Kasasi (dulu Penggugat) mendirikan Serikat Pekerja dan siapa anggotanya;
 - Maschun Sofyan yang bersaksi bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui dirinya didaftarkan ke disnaker sebagai anggota SPN;
 - Untung Harsono yang bersaksi bahwa yang bersangkutan dipaksa menjadi anggota SPN dan hanya 2 (dua) bulan sebagai anggota;
- Bahwa jelas Majelis Hakim telah mengabaikan cacat hukum dari proses perekrutan anggota PUK KSPN PT Alam Daya Sakti di mana ternyata setelah dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan (bukti T-15 s/d bukti T-28) Majelis Hakim bukannya membatalkan Pembentukan PUK KSPN di PT. Alam Daya Sakti malah seolah-olah menutup mata terkait cacat hukum dalam proses perekrutan anggota. Dan faktanya hanya 3 (tiga) orang saja yang benar-benar menjadi anggota PUK KSPN PT Alam Daya Sakti dan hal tersebut juga sudah diakui oleh Termohon Kasasi dalam Repliknya pada angka (3) di mana secara implisit telah mengakui kalau anggota PUK KSPN PT Alam Daya Sakti kurang dari 10 (sepuluh) orang. Sehingga seharusnya karena tidak memenuhi kualifikasi pembentukan sebuah SP/SB karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi: "Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh" maka pembentukan PUK KSPN di PT. Alam Daya Sakti yang faktanya hanya beranggotakan 3 (tiga) orang saja seharusnya menjadi batal demi hukum dan berakibat pada cacat hukum/ tidak sah nya Surat Kuasa Penggugat (Termohon Kasasi) yang diwakili oleh DPD FKSPN Kota Semarang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikarenakan Surat Kuasa Penggugat (Termohon Kasasi) tidak sah karena telah mengandung cacat formil maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan N.O. (*Niet Ont Vantkelijke verklaard*) terhadap perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/G/2016/ PN.Smg;
- Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg tertanggal 15 Agustus 2016 memuat amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan THR yang keseluruhannya berjumlah Rp28.813.500,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
 4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg tertanggal 15 Agustus 2016 karena Putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;
 - Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 23, alinea (1), yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-7, T-9 dan T-10 yang telah diajukan oleh Tergugat dalam persidangan maka dapat dibuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan Teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali akibat menolak mutasi dan agar masuk kerja serta mengkualifikasi pekerja dengan dianggap mengundurkan diri";
 - Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum karena faktanya teguran yang dimaksud adalah Panggilan masuk kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi "pekerja buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";
 - Bahwa dalam pembuktian pun Pemohon Kasasi sudah menunjukkan itikad baik dengan membuat Surat Panggilan untuk bekerja kembali kepada Termohon Kasasi. Namun sudah 2 (dua) kali dipanggil, yaitu pada tanggal 6 Juni 2015 dan tanggal 10 Juni 2015 Termohon Kasasi tidak memenuhi panggilan tersebut dan hanya mengirimkan surat balasan kepada Pemohon Kasasi (sesuai bukti T-7 dan T-10);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, terlihat jelas Termohon Kasasi lah yang tidak mau untuk bekerja kembali dan harus dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga pertimbangan Majelis hakim yang memutuskan berdasar Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta terkesan dipaksakan karena sesuai fakta persidangan Termohon Kasasi lah yang tidak menanggapi dengan serius panggilan untuk bekerja kembali dari Pemohon Kasasi sehingga sudah selayaknya apabila Termohon kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir;
- Bahwa alasan Termohon kasasi dianggap mangkir adalah sangat beralasan karena berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi di persidangan, yaitu bahwa Termohon Kasasi telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Termohon Kasasi tidak hadir di Kantor Pemohon Kasasi;
- Bahwa dengan demikian Majelis hakim tersebut telah keliru dalam menerapkan dasar hukum untuk memutus perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg. Karena seharusnya berdasar fakta dan bukti di persidangan, Termohon Kasasi dianggap mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri dengan mendasarkan putusan pada Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
- Bahwa dengan adanya keberatan Pemohon Kasasi yang didukung adanya fakta dan bukti dalam persidangan, maka keberatan ini dapat membantah dan mematahkan pertimbangan Majelis Hakim;
- Bahwa selain hal-hal seperti tersebut di atas, Majelis Hakim pun dalam pertimbangan hukumnya telah ceroboh membuat pertimbangan hukum yang saling kontradiktif. Hal tersebut termuat dalam pertimbangan hukum halaman 28 alinea (2) dan (3) yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan sebagian” sedangkan pada alinea selanjutnya pertimbangan hukumnya sangat bertolak belakang, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan angka 1 dinyatakan ditolak”;

Selanjutnya dalam amar Putusan angka (2) yang berbunyi:

“Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini”;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Majelis Hakim tidak menyebutkan alasan Pemutusan Hubungan Kerja dalam amar Putusan secara jelas apakah itu karena kesalahan ringan ataukah karena kesalahan berat ????

Hal tersebut jelas menandakan bahwa Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg. dibuat tidak cermat, tidak teliti dan terkesan asal-asalan. Bagaimana bisa sebuah putusan dibuat oleh Majelis Hakim secara serampangan dan pertimbangan hukumnya saling bertolak belakang seakan dalam membuatnya terkesan asal-asalan saja ??? bagaimana pertanggungjawaban secara hukum dan moral untuk Majelis Hakim dalam membuat Putusan yang ceroboh seperti tersebut di atas ????

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena patut dan adil terhadap penolakan mutasi sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*, diputus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan mendapat kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ALAM DAYA SAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ALAM DAYA SAKTI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2016